



PUTUSAN

Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak 1

1. Nama lengkap : ANAK I;
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 15tahun/23 Desember 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

ANAK 1 ANAK tidak dilakukan penangkapan maupun penahanan;

Anak 2

1. Nama lengkap : ANAK II;
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 15tahun/8 September 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

ANAK 2 ANAK II tidak dilakukan penangkapan maupun penahanan;

Para Anak dalam kedudukannya tersebut didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Sulistyarini dan Rekan, Penasihat Hukum, berkantor di Kantor LBH SEKAWAN, Jl Pangarsan Purbosari RT 005 RW 007, Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 87/SKH/Pid/VIII/2024/ PN Wno dan 88/SKH/Pid/VIII/2024/ PN Wno tanggal 23 Agustus 2024;

ANAK 1 ANAK didampingi oleh ibu kandungnya yakni Ibu anak I;

ANAK 2 ANAK II didampingi oleh ibu kandungnya yakni Ibu anak II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Wonosari Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wno tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wno tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I dan Anak Anak II secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I dan Anak Anak II dengan pidana Berupa Tindakan Dikembalikan Kepada Orang Tua dengan Pengawasan BAPAS Wonosari selama 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah kardus laptop ACER TravelMate P214, Nomor Seri: UNVU7SD017306000090601;
  - 1 (Satu) buah kardus laptop ASUS P1440U, Nomor Seri : K2NXC07F800097.

Dikembalikan kepada saksi SHOFI HESFIANTO Bin SUSANTO

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor SUZUKI dengan nomor polisi : AB 6029 WD warna hitam, dengan Nomor Mesin : E4701D310579, Nomor Rangka : MH8BE4DUACJ280093 beserta STNK dengan nama Pemilik : YULIANA NARTITIK alamat Ngaliyan RT 08 RW 04, Ds. Pulutan, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul;
- Dikembalikan kepada Anak I
- 1 (satu) buah tas serut warna hitam;
- 1 (satu) buah palu;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna orange;
- 8 (delapan) buah spidol;
- 3 (tiga) pack bolpoint;
- 1 (satu) buah Handphone Iphone 8 warna rosegold.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kemeja muslim warna biru dongker dengan merk ARFADIA;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Anak I dan Anak Anak Ildibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena masih sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Anak melalui Penasihat Hukum Para Anak yang menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar laporan hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya pidana dengan syarat pengawasan;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Anak Anak dan Anak Anak II pada hari hari Sabtu tanggal 03 April 2024 sekitar jam 02.00 Wib serta kejadian yang kedua pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat PUSKESMAS yang beralamat di Jalan Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Sabtu tanggal 03 April 2024 sekitar jam 02.00 Wib Anak I menuju ke PUSKESMAS menggunakan 1 (satu) sepeda motor

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki Smash Titan warna hitam Nopol AB 6029 WD dengan posisi Anak ANAK I Imembonceng Anak I setelah itu sepeda motor tersebut diparkirkan di Lapangan Bleberan lalu Anak I dan Anak ANAK II berjalan ke PUSKESMAS dengan jarak 100 (seratus) meter. Kemudian Anak I dan Anak ANAK II melompati pagar PUSKESMAS di sebelah timur lalu memutar PUSKESMAS untuk memastikan tidak ada orang yang jaga kemudian Anak I menemukan 1 (satu) buah cangkul di sebelah ruang gizi dan Anak I mencoba membuka jendela dengan 1 (satu) buah cangkul dan Anak ANAK II membantu membuka jendela dengan tangan kosong dengan cara menarik daun jendela. Anak I masuk terlebih dahulu ke ruang Gizi kemudian disusul oleh Anak ANAK II.

- Selanjutnya Anak ANAK II melihat 4 (dus) susu bubuk SGM, lalu mengambil susu tersebut dan diserahkan kepada Anak I yang sudah terlebih dahulu keluar ruangan melewati jendela. Kemudian Anak I dan Anak ANAK II masuk ke ruang Tata Usaha (TU) dengan cara mencongkel jendela ruang Tata Usaha (TU) secara bergantian setelah jendela terbuka Anak I masuk ruangan disusul Anak ANAK II. Setelah itu Anak I mengambil uang Rp. 35.000.00,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan Anak ANAK II mengambil Rp. 32.000.00,- (tiga puluh dua ribu rupiah), 15 (lima belas) botol tinta printer/ 1 (satu) pax spidol, 3 (tiga) pak bolpen lalu diikat menggunakan sarung. Kemudian Anak I dan Anak ANAK II keluar ruang melewati jendela yang berbeda dengan cara Anak I membuka jendela lain menggunakan 1 (satu) buah gunting yang berada di dalam ruang Tata Usaha (TU) dan menuju ke sepeda motornya.

- Pada kejadian pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar jam 20.00 Wib Anak I dan Anak ANAK II telah menyiapkan 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah palu dan 1 (satu) buah obeng kemudian pergi ke PUSKESMAS. Sesampainya di PUSKESMAS, Anak I mengambil palu dan obeng dari tas yang digendong oleh Anak ANAK II, kemudian Anak I mencongkel jendela ruang Gizi yang di bantu oleh Anak ANAK II. Setelah jendela terbuka, Anak I dan Anak ANAK II masuk ke ruang gizi namun karena di ruang gizi tidak ada barang yang bisa diambil, maka Anak I dan Anak ANAK II mencongkel di jendela ruang Tata Usaha (TU) dan masuk di Ruang Kepala PUSKESMAS.

- Selanjutnya Anak I dan Anak ANAK II menemukan 1 buah parcel lalu langsung memakannya dan ada yang dibawa pulang ke rumahnya dengan dimasukkan ke dalam tas gendong warna hitam milik Anak I dan Anak

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK I mengambil uang recehan total RP. 20.000.00,- (dua puluh ribu rupiah). Setelah itu, Anak ANAK I mencongkel jendela bagian belakang untuk keluar dengan menggunakan obeng miliknya, dan bersama Anak I kembali mencongkel jendela di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) dengan menggunakan Palu, lalu Anak I mengambil 1 (satu) buah Laptop merk ASUS dan 1 (satu) buah LAPTOP ACER yang terletak di meja. Untuk laptop ASUS berwarna hitam yang masih berada di dalam tas beserta Charger, tas tersebut berwarna hitam biru sedangkan untuk laptop ACER berwarna grey beserta charger yang kemudian dimasukkan kepada tas warna hitam yang digendongnya. Kemudian Anak I dan Anak ANAK I keluar ruangan melalui jendela yang telah dicongkelnya. Selanjutnya Anak I dan Anak ANAK I menuju ruang obat, lalu mencongkel menggunakan palu di jendela tempat penyerahan obat Anak I mengambil uang sebesar Rp.125.000.00,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 buah toples obat setelah itu ke ruang aula dengan mencongkel di jendela dengan menggunakan palu, kemudian mengambil 4 (empat) buah spidol dalam kardus dan dimasukkan ke dalam tas hitam yang di gendong Anak ANAK II. Hingga akhirnya Anak I dan Anak ANAK I keluar ruang aula dari jendela dan melompat pagar berjalan menuju rumah Anak I.

- Bahwa maksud Anak I dan Anak ANAK I mengambil barang dari PUSKESMAS adalah untuk dimiliki dan digunakan secara bersama-sama Anak I dan Anak ANAK II. Akibat perbuatan Anak I dan Anak ANAK I tersebut, PUSKESMAS mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa barang-barang 2 (dua) buah laptop inventaris UPT Puskesmas merk Acer TravelMate P214 warna hitam dengan nomor seri UNVU7SD01706000090601 dan merk Asus P1440U warna Star Gray dengan nomor seri K2NXCVO7F8000097 dan barang lainnya tersebut di atas adalah milik PUSKESMAS dan diambil oleh Anak I dan Anak ANAK I tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pihak PUSKESMAS.

Perbuatan para Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa Anak Anak dan Anak Anak I pada hari hari Sabtu tanggal 03 April 2024 sekitar jam 02.00 Wib serta kejadian yang kedua pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wno





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat PUSKESMAS yang beralamat di Jalan Playen-Banyusoca Km 3,5 di Desa/Kelurahan Bleberan Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Sabtu tanggal 03 April 2024 sekitar jam 02.00 Wib Anak I menuju ke PUSKESMAS menggunakan 1 (satu) sepeda motor Suzuki Smash Titan warna hitam Nopol AB 6029 WD dengan posisi Anak ANAK Ilmembonceng Anak I setelah itu sepeda motor tersebut diparkirkan di Lapangan Bleberan lalu Anak I dan Anak ANAK Ilberjalan ke PUSKESMAS dengan jarak 100 (seratus) meter. Kemudian Anak I dan Anak ANAK Ilmelompati pagar PUSKESMAS di sebelah timur lalu memutari PUSKESMAS untuk memastikan tidak ada orang yang jaga kemudian Anak I menemukan 1 (satu) buah cangkul di sebelah ruang gizi dan Anak I mencoba membuka jendela dengan 1 (satu) buah cangkul dan Anak ANAK Ilmembantu membuka jendela dengan tangan kosong dengan cara menarik daun jendela. Anak I masuk terlebih dahulu ke ruang Gizi kemudian disusul oleh Anak ANAK II.
- Selanjutnya Anak ANAK Ilmelihat 4 (dus) susu bubuk SGM, lalu mengambil susu tersebut dan diserahkan kepada Anak I yang sudah terlebih dahulu keluar ruangan melewati jendela. Kemudian Anak I dan Anak ANAK Ilmasuk ke ruang Tata Usaha (TU) dengan cara mencongkel jendela ruang Tata Usaha (TU) secara bergantian setelah jendela terbuka Anak I masuk ruangan disusul Anak ANAK II. Setelah itu Anak I mengambil uang Rp. 35.000.00,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan Anak ANAK Ilmengambil Rp. 32.000.00,- (tiga puluh dua ribu rupiah), 15 (lima belas) botol tinta printer/ 1 (satu) pax spidol, 3 (tiga) pak bolpen lalu diikat menggunakan sarung. Kemudian Anak I dan Anak ANAK Ilkeluar ruang melewati jendela yang berbeda dengan cara Anak I membuka jendela lain menggunakan 1 (satu) buah gunting yang berada di dalam ruang Tata Usaha (TU) dan menuju ke sepeda motornya.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada kejadian pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar jam 20.00 Wib Anak I dan Anak ANAK II telah menyiapkan 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah palu dan 1 (satu) buah obeng kemudian pergi ke PUSKESMAS. Sesampainya di PUSKESMAS, Anak I mengambil palu dan obeng dari tas yang digendong oleh Anak ANAK II, kemudian Anak I mencongkel jendela ruang Gizi yang di bantu oleh Anak ANAK II. Setelah jendela terbuka, Anak I dan Anak ANAK II masuk ke ruang gizi namun karena di ruang gizi tidak ada barang yang bisa diambil, maka Anak I dan Anak ANAK II mencongkel di jendela ruang Tata Usaha (TU) dan masuk di Ruang Kepala PUSKESMAS.
- Selanjutnya Anak I dan Anak ANAK II menemukan 1 buah parcel lalu langsung memakannya dan ada yang dibawa pulang ke rumahnya dengan dimasukkan ke dalam tas gendong warna hitam milik Anak I dan Anak ANAK II mengambil uang recehan total RP. 20.000.00,- (dua puluh ribu rupiah). Setelah itu, Anak ANAK II mencongkel jendela bagian belakang untuk keluar dengan menggunakan obeng miliknya, dan bersama Anak I kembali mencongkel jendela di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) dengan menggunakan Palu, lalu Anak I mengambil 1 (satu) buah Laptop merk ASUS dan 1 (Satu) buah LAPTOP ACER yang terletak di meja. Untuk laptop ASUS berwarna hitam yang masih berada di dalam tas beserta Charger, tas tersebut berwarna hitam biru sedangkan untuk laptop ACER berwarna grey beserta charger yang kemudian dimasukan kepada tas warna hitam yang digendongnya. Kemudian Anak I dan Anak ANAK II keluar ruangan melalui jendela yang telah dicongkelnya. Selanjutnya Anak I dan Anak ANAK II menuju ruang obat, lalu mencongkel menggunakan palu di jendela tempat penyerahan obat Anak I mengambil uang sebesar Rp.125.000.00,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 buah toples obat setelah itu ke ruang aula dengan mencongkel di jendela dengan menggunakan palu, kemudian mengambil 4 (empat) buah spidol dalam kardus dan dimasukkan ke dalam tas hitam yang di gendong Anak ANAK II. Hingga akhirnya Anak I dan Anak ANAK II keluar ruang aula dari jendela dan melompat pagar berjalan menuju rumah Anak I.
- Bahwa maksud Anak I dan Anak ANAK II mengambil barang dari PUSKESMAS adalah untuk dimiliki dan digunakan secara bersama-sama Anak I dan Anak ANAK II. Akibat perbuatan Anak I dan Anak ANAK II tersebut, PUSKESMAS mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang 2 (dua) buah laptop inventaris UPT Puskesmas merk Acer TravelMate P214 warna hitam dengan nomor seri UNVU7SD01706000090601 dan merk Asus P1440U warna Star Gray dengan nomor seri K2NXC07F8000097 dan barang lainnya tersebut di atas adalah milik PUSKESMAS dan diambil oleh Anak I dan Anak ANAK II tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pihak PUSKESMAS.

Perbuatan para Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak menyatakan telah memahami isinya dan terhadap hal tersebut, Para Anak maupun Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Idibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa karena ada kejadian tindak pidana pembobolan Kantor UPT Puskesmas;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 18.30 Wlb di UPT Pusekesmas Playen II yang beralaat di Dsn. Sawahan, Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku dan yang menjadi korban adalah UPT Puskesmas;
  - Bahwa barang yang diambil oleh Para Anak antara lain 2(dua) buah laptop Inventaris UPT Puskesmas merk Acer Travelmate P214 warna hitam dan merk Asus P1440U warna star Gray;
  - Bahwa Pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pada pukul 22.00 WIB saksi dihubungi oleh Sdr Agung selaku penjaga malam dan memberitahukan kepada saksi bahwasanya telah mendapati pintu dan jendela UPT PUSKESMAS terdapat bekas congkelan benda tajam dan pada saat itu kondisi pintu maupun jendela dalam keadaan terbuka atau di bobol. Kemudian Sdr Agung mengecek ke dalam ruangan UPT Puskesmas, selanjutnya kami saling komunikasi untuk melaporkan ke Babinkamtibmas, kemudian Babinkamtibmas datang ke lokasi dan selanjutnya diarahkan untuk melapor ke Polsek Playen pada malam itu juga;
  - Bahwa saksi mengecek di TKP pada keesokan di pagi hari nya, disana saksi melihat bekas congkelan jendela diruangan kemudian

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diruangan pelayanan banyak barang berceceran, kemudian setelah di cek ada barang yang hilang yaitu 2(dua) buah laptop merk accer dan Asus;

- Bahwa laptop tersebut milik UPT Puskesmas;
- Bahwa saksi bekerja di UPT Puskesmas dan jabatan saksi adalah Kepala Puskesmas UPT Puskesmas;
- Bahwa pada dasarnya kami sebagai individu sudah memaafkan Para Anak, namun secara prosedur dan kedinasan karena kami harus melaporkan ke pimpinan, jadi karena itu barang aset kami harus melaporkan ke kepolisian tentang kehilangan barang untuk proses selanjutnya jadi yang menjadi permasalahan adalah status barangnya;
- Bahwa jika barang tersebut diganti, maka kami mengikuti keputusan Pimpinan dalam hal ini adalah Kepala Dinas, Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa tidak ada koordinasi, dari pimpinan hanya menyampaikan untu mengikuti prosedur aturan yang berlaku;
- Bahwa nilai barang yang hilang dalam anggaran pembelian awal 2(dua) barang tersebut sekitar Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah), untuk kerusakan jendela Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain laptop;
- Bahwa tidak ada uang yang hilang dalam kejadian tersebut;
- Bahwa sebelum tanggal kejadian hilangnya 2(dua) buah laptop pada tanggal 19 April 2024 pernah terjadi kehilangan di Puskesmas yaitu tepatnya pada tanggal 4 April 2024, ada susu pindah dari ruangan pindah ruangan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi secara pribadi memaafkan pelaku, namun untuk secara prosedural saksi harus melapor;
- Bahwa jika Para Anak terbukti bersalah, saksi menyerahkan semua kepada Hakim;
- Bahwa pihak Orang Tua Para Anak sudah menemui saudara saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa saksi menyatakan sudah memaafkan Para Anak, dan saksi berharap Para Anak bisa menjadi anak yang lebih baik lagi, namun dikarenakan kami berada didalam isntansi dan barang yang hilang tersebut adalah Aset Negara, maka tetap dilaporkan karena sudah merupakan sistem jika ada barang yang hilang maka harus dilaporkan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem yang ada di instansi Puskesmas ketika ada barang yang hilang maka harus ada laporan ke pihak Kepolisian bahwa sudah ada laporan kepada pihak yang berwenang, kemudian dari pihak Kepolisian mengeluarkan surat dalam proses pencarian, kemudian kalau kejadian tersebut dianggap merupakan kasus pidana bahwa itu memang bisa di rekomendasikan ke Pemerintah Daerah kemudian ada penghapusan Aset Negara;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Ildibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ada pembobolan di UPT Puskesmas;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib di UPT Pusekesmas Playen II yang beralaat di Dsn. Sawahan, Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku dan yang menjadi korban adalah UPT Puskesmas;
  - Bahwa barang yang diambil oleh Para Anak antara lain 2(dua) buah laptop Inventaris UPT Puskesmas merk Acer Travelmate P214 warna hitam dan merk Asus P1440U warna star Gray;
  - Bahwa Pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pada pukul 20.15 WIB saksi sampai di UPT Puskesmas untuk bekerja sebagai petugas jaga malam. Kemudian sesampainya dipuskesmas Saksi duduk di depan aula. Kemudian Saksi melakukan kontrol dan pengecekan jendela-jendela yang berada di Puskesmas tersebut. Setelah saksi melakukan pengecekan jendela - jendela dan pintu ruang puskesmas tersebut saksi mendapati jendela ruang gudang agak terbuka. Kemudian saksi melihat jendela tersebut dari dekat dan melihat ada bekas congkelan benda tajam. Kemudian saksi mengecek jendela yang berada diruangan yang lain dan ditemukan beberapa jendela yang dicongkel yaitu jendela ruang gudang, ruang Tata Usaha, ruang Kasubag TU, Ruang Kepala Puskesmas, Ruang IGD dan Ruang obat, kemudian saksi menghubungi Sdr. Sumoko, Bapak Kasubbag dan Bapak Kepala Puskesmas;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadian dicongkelnya jendela tersebut;
  - Bahwa saksi ketika menjaga Puskesmas tidak ada shiftnya;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir saksi lihat Puskesmas dalam keadaan aman pada pukul 15.30 Wib;
- Bahwa menurut saksi, pelaku masuk ke Puskesmas lewat jendela;
- Bahwa tidak ada barang lainnya yang mengalami kerusakan selain jendela;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan orang didekat Puskesmas terkait kejadian tersebut;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain laptop;
- Bahwa tidak ada uang yang hilang dalam kejadian tersebut;
- Bahwa sebelum tanggal kejadian hilangnya 2(dua) buah laptop pada tanggal 19 April 2024 pernah terjadi kehilangan di Puskesmas yaitu tepatnya pada tanggal 4 April 2024, ada susu pindah dari ruangan pindah ruangan;
- Bahwa saksi menjadi penjaga di Puskesmas sejak 2002;
- Bahwa setiap malam saksi selalu jaga malam dan tidur di Puskesmas;
- Bahwa sebelumnya belum pernah terjadi kejadian seperti ini.
- Bahwa kondisi di Puskesmas Playen II dan sekitarnya ketika malam lampu selalu menyala;
- Bahwa ketika saksi sedang jaga malam, setiap 30 menit sekali saksi keliling mengecek lingkungan Puskesmas;
- Bahwa posisi jendela di Puskesmas yang dicongkel ada yang tinggi dan ada pendek dan tidak ada tralis;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada pembobolan di UPT Puskesmas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib di UPT Puskesmas Playen II yang beralat di Dsn. Sawahan, Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku dan yang menjadi korban adalah UPT Puskesmas;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Anak antara lain 2(dua) buah laptop Inventaris UPT Puskesmas merk Acer Travelmate P214 warna hitam dan merk Asus P1440U warna star Gray;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pada pukul 20.15 WIB saksi di telfon oleh Sdr. Saksi IIWiyarjo bahwasannya di Puskesmas sudah kebobolan (kecurian). Kemudian saksi langsung berangkat pergi ke Puskesmas. Lalu sesampainya di puskesmas saksi di beritahu oleh Saksi IIjika di Puskesmas di congkel oleh orang. Kemudian saksi melihat di sekitaran ruangan yang di congkel dan benar ada beberapa ruangan di puskesmas sudah terbuka dan ada bekas congkelan di jendela. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 08.00 Wib mendapat informasi jika ada 2 (dua) buah Laptop yang berada di ruangan Pemeriksaan sudah tidak ada;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain laptop;
- Bahwa tidak ada uang yang hilang dalam kejadian tersebut;
- Bahwa sebelum tanggal kejadian hilangnya 2(dua) buah laptop pada tanggal 19 April 2024 saksi tidak mengetahui ada atau tidak terjadi kehilangan;
- Bahwa ketika saksi keliling mengecek lokasi, saksi menemukan baju koko berwarna biru dongker diruang gizi;
- Bahwa benar itu baju koko tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Anak 1 Anak**

- Bahwa Anak 1 melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar Anak Anak telah mengambil laptop tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib Sdr.Fahry bersama dengan Anak 1 berkumpul dirumah Anak 1 . pada saat itu Anak 1 sudah menyiapkan 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah palu dan 1 (satu) buah obeng. Kemudian Anak 1 dan Anak Ilmelanjutkan ke Puskesmas. Sesampainya di Puskesmas Anak 1 mengambil palu dan obeng dari tas yang digendong oleh Sr. Fahry, kemudian Anak 1 mencongkel jendela ruang gizi yang di bantu oleh Sdr. Fahry. Kemudian Anak 1 mendahului masuk ruang gizi yang dibantu oleh Sdr Fahry, dan selanjutnya di susul Sdr. Fahry, ternyata di ruang gizi tidak ada barang yang bisa diambil, kemudian Anak 1 keluar terlebih dahulu melalui jendela yang Anak 1 congkel tadi disusul oleh Sdr. Fahry. Selanjutnya Anak 1 dan Anak Ilmencongkel di jendela TU dan Anak 1 masuk terlebih dahulu dan diikuti

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Fahry, namun di Ruang TU tidak ada barang yang bisa kami ambil. Kemudian Anak 1 keluar ruang TU melalui jendela yang kami congkel disusul oleh Sdr. Fahry. Selanjutnya kami secara bergantian mencongkel jendela dengan palu kemudian Anak 1 masuk di Ruang Kepala diikuti oleh Anak Ilkami menemukan 1 buah parcel yang Anak 1 makan di TKP dan ada yang Anak 1 bawa pulang adapun yang Anak 1 dan Anak Ilkami adalah Buavita, Cocacola, Goodtime, susu kardus namun sudah basi, dan 1 buah kopi gajah. Dan yang Anak 1 bawa pulang adalah 2 (dua) buah sirup marjan, 1 kaleng roti kongguan, 1 buah roti dus yang Anak 1 tidak tahu namanya, yang Anak 1 masukan kedalam tas gendong warna hitam milik Anak 1 kemudian Anak Ilmen mengambil uang recehan total RP. 20.000 00, (dua puluh ribu rupiah). Kemudian Anak Ilmen congkel jendela bagian belakang untuk keluar dengan menggunakan obeng milik Anak 1, dan Anak 1 keluar disusul oleh Sdr Fahry. Selanjutnya Anak 1 dan Anak Ilmen congkel jendela di ruang IGD dengan menggunakan Palu, kemudian Anak 1 masuk di susul oleh Sdr. Fahry. Di ruang IGD Anak 1 dan Fahry istirahat sambil mencari barang. Kemudian Anak 1 mendapat 1 (satu) buah Laptop merk ASUS dan 1 (Satu) buah laptop Acer. untuk laptop Asus berwarna hitam yang masih berada di dalam tas beserta Charger, tas tersebut berwarna hitam biru (jinjing) sedangkan untuk laptop Acer berwarna grey beserta charger yang kemudian Anak 1 masukan kepada tas warna hitam yang Anak 1 gendong. Kemudian Anak 1 dan Anak Ilkeluar melalui jendela yang Anak 1 congkel tersebut. Pada saat keluar Anak 1 menyerahkan tas gendong warna hitam kepada Sdr. Fahry. Selanjutnya kami menuju ruang obat, Anak 1 dan Sdr Fahry memcongkel menggunakan palu di jendela penyerahan obat yang berukuran 50cm x 200 cm, Anak 1 masuk dengan cara terlempang. Namun tas Anak 1, Anak 1 taruh di luar ruangan di lorong. Di dalam ruang obat tersebut Anak 1 mengambil uang sebesar Rp.125.000.00, (seratus dua puluh lima ribu rupiah) , dan 1 buah toples obat dan Anak Il tidak mendapatkan barang dan keluar melalui jendela yang Anak 1 congkel tersebut. Selanjutnya Anak 1 melanjutkan ke ruang aula mencongkel di jendela dengan menggunakan palu, Anak 1 masuk terlebih dahulu dan Anak Il menyusul. Di ruangan tersebut Anak 1 mendapatkan 4 (empat) buah spidol dalam kardus kemudian Anak 1 masukkan ke dalam tas hitam yang di gendong Sdr. Fahry. Kemudian Anak 1 dan Anak Ilkeluar ruang aula dengan jendela yang Anak 1 congkel tersebut. kemudian Anak 1 dan Anak Il melompat pagar berjalan menuju rumah Anak 1;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak 2 Anak II

- Bahwa diperiksa karena melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Anak Anak Ilpada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Puskesmas;
- Bahwa barang yang Anak Anak Ilambil antara lain uang receh 500(lima ratus) dan Spidol;
- Bahwa Anak Anak Ilmengambil barang tanpa seizin pemiliknya Selain di Puskesmas patuk II sudah 6(enam) kali;
- Bahwa Anak Anak Ilhanya ikut-ikutan karena diajak Anak Anak;
- Bahwa Anak Anak Ilsetelah bertengkar dengan Ibu Anak Anak II, dan setelah itu kebingungan lalu melakukan aksinya tersebut;
- Bahwa yang Anak Anak Ilrasakan saat ini adalah menyesal;
- Bahwa Anak Anak Ilmenyesali perbuatan ini dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Anak Anak Ilmau sekolah lagi;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan orang tua Para Anak hadir dan memberikan keterangan pada prinsipnya siap untuk mengawasi anak-anaknya dengan lebih ketat dan mohon putusan yang terbaik untuk masa depan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kemeja muslim warna biru dongker dengan merk ARFADIA;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor SUZUKI dengan nomor polisi : AB 6029 WD wama hitam, dengan Nomor Mesin : E4701D310579, Nomor Rangka : MH8BE4DUACJ280093 beserta STNK dengan nama Pemilik : YULIANA NARTITIK alamat Ngaliyan RT 08 RW 04, Ds. Pulutan, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul;
3. 1 (satu) buah tas serut warna hitam;
4. 1 (satu) buah palu;
5. 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna orange;
6. 8 (delapan) buah spidol;
7. 3 (tiga) pack bolpoint;
8. 1 (satu) buah Handphone Iphone 8 warna rosegold.
9. 1 (Satu) buah kardus laptop ACER TravelMate P214, Nomor Seri: UNVU7SD017306000090601;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wno



**10.** 1 (Satu) buah kardus laptop ASUS P1440U, Nomor Seri : K2NXCV07F800097;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar jam 20.00 Wib Anak I dan Anak ANAK II telah menyiapkan 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah palu dan 1 (satu) buah obeng kemudian pergi ke PUSKESMAS. Sesampainya di PUSKESMAS, Anak I mengambil palu dan obeng dari tas yang digendong oleh Anak ANAK II, kemudian Anak I mencongkel jendela ruang Gizi yang di bantu oleh Anak ANAK II. Setelah jendela terbuka, Anak I dan Anak ANAK II masuk ke ruang gizi namun karena di ruang gizi tidak ada barang yang bisa diambil, maka Anak I dan Anak ANAK II mencongkel di jendela ruang Tata Usaha (TU) dan masuk di Ruang Kepala PUSKESMAS;
- Bahwa selanjutnya Anak I dan Anak ANAK II menemukan 1 buah parsel lalu langsung memakannya dan ada yang dibawa pulang ke rumahnya dengan dimasukkan ke dalam tas gendong warna hitam milik Anak I dan Anak ANAK II mengambil uang recehan total RP. 20.000.00,- (dua puluh ribu rupiah). Setelah itu, Anak ANAK II mencongkel jendela bagian belakang untuk keluar dengan menggunakan obeng miliknya, dan bersama Anak I kembali mencongkel jendela di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) dengan menggunakan Palu, lalu Anak I mengambil 1 (satu) buah Laptop merk ASUS dan 1 (Satu) buah LAPTOP ACER yang terletak di meja. Untuk laptop ASUS berwarna hitam yang masih berada di dalam tas beserta Charger, tas tersebut berwarna hitam biru sedangkan untuk laptop ACER berwarna grey beserta charger yang kemudian dimasukan kepada tas warna hitam yang digendongnya. Kemudian Anak I dan Anak ANAK II keluar ruangan melalui jendela yang telah dicongkelnya. Selanjutnya Anak I dan Anak ANAK II menuju ruang obat, lalu mencongkel menggunakan palu di jendela tempat penyerahan obat Anak I mengambil uang sebesar Rp.125.000.00,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 buah toples obat setelah itu ke ruang aula dengan mencongkel di jendela dengan menggunakan palu, kemudian mengambil 4 (empat) buah spidol dalam kardus dan dimasukkan ke dalam tas hitam yang di gendong Anak ANAK II. Hingga akhirnya Anak I dan Anak ANAK II keluar ruang aula dari jendela dan melompat pagar berjalan menuju rumah Anak I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kedua, sehingga Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana terhadap unsur pencurian juga terikat pada ketentuan pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga akan dipertimbangkan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa secara umum unsur barang siapa menurut Hakim merujuk pada subjek hukum orang perseorangan atau badan hukum. Namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menganut asas "*sociates delinquere non potest*" yang menganggap badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, unsur barang siapa dalam pertimbangan ini hanya terbatas pada subjek hukum perseorangan (*naturlijk persoon*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Para Anak telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dan berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Para Anak perbuatan yang dilakukan Para Anak ialah untuk kepentingannya sendiri dan bukan merupakan perbuatan perwakilan atas suatu badan hukum sehingga terhadap unsur ini, menurut Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa definisi mengambil barang ialah proses memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, sedangkan definisi

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang ialah segala sesuatu yang menurut hukum benda merupakan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Para Anak setidaknya-tidaknya telah mengambil uang dan laptop dari Puskesmas sehingga tidak dapat ditemukan lagi di sana;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perbuatan Para Anak telah berperan mengakibatkan adanya perpindahan barang tersebut dari tempat kedudukannya semula masing-masing, sedangkan terhadap barang-barang yang diambil tersebut merupakan barang yang diakui dalam hukum benda oleh sebab itu terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa definisi seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ialah keadaan hukum hak milik atas suatu benda dimiliki oleh orang sebagaimana diatur dalam hukum benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan laptop maupun uang yang diambil oleh Para Anak merupakan milik negara yang dalam hal ini Puskesmas dan/atau pegawai instansi tersebut. Oleh sebab itu, Terhadap hal tersebut, Para Anak tidak mendapatkan kewenangan terhadap barang tersebut sehingga hak kebendaan atas barang itu masih penuh berada pada dishub pemda. Oleh sebab itu terhadap unsur ini ialah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini ialah adanya kehendak untuk memiliki suatu hak kebendaan secara melawan hukum. Dalam hal ini, kehendak yang dimaksud ialah harus merupakan kesengajaan sebagai maksud;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian secara melawan hukum ialah segala perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum positif maupun norma kepatutan, norma kesopanan, maupun norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap terhadap laptop maupun uang tersebut digunakan dan/atau dijual oleh Para Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *nemo plus iuris*, perbuatan Para Anak yang menjual maupun memanfaatkan barang-barang tersebut, tidak dapat dilakukan kecuali apabila barang-barang tersebut telah menjadi miliknya. Sehingga dengan terlaksananya perbuatan tersebut, telah cukup untuk membuktikan maksud Anak untuk menganggap seolah-olah benda tersebut berada dalam kepemilikannya sehingga dapat dialihkan. Oleh karena itu, terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wno



Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa maksud orang sebagaimana dimaksud dalam unsur barang siapa. Sedangkan dalam unsur ini mencakup jumlah bilangan orang yang melakukan perbuatan yakni sedikitnya dua orang;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya Para Anak berperan aktif dalam pengambilan barang-barang tersebut. Meskipun dalam pemanfaatan barang yang diambil tidak dilakukan secara bersama-sama terhadap barang yang sama melainkan dengan modus, 'siapa yang dapat barang, ia yang memanfaatkan', namun hal tersebut tidak dapat dipandang sebagai perbedaan niat mengingat kerjasama keduanya saat memasuki tempat kejadian. Dalam hal ini, modus tersebut dipandang sebagai kesepakatan pembagian hasil. Oleh sebab itu, terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa pengertian pada unsur ini pada pokoknya terdapat perbuatan tambahan dalam pencurian yang pada pokoknya tanpa perbuatan tambahan tersebut pencurian tidak akan dapat dilakukan berupa masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Para Anak telah mencongkel jendela untuk masuk ke Puskesmas, oleh sebab itu telah memenuhi unsur merusak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan oleh karenanya meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan Para Anak sehingga Para Anak haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak telah berumur lebih dari 12 (duabelas) tahun, maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Para Anak telah





dipandang mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dapat dijatuhi pidana atau tindakan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atau tindakan terhadap Para Anak selanjutnya akan Hakim pertimbangkan dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, permohonan Penasihat Hukum Para Anak, pernyataan pendamping Para Anak, serta penelitian masyarakat Pembimbing Kemasyarakatan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atau tindakan dalam perkara Para Anak sejatinya bukan sebagai upaya untuk melakukan pembalasan terhadap perbuatan Para Anak melainkan harus tetap berpegang pada kepentingan terbaik bagi Para Anak selain sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum. Oleh sebab itu, penjatuhan pidana atau tindakan haruslah diupayakan sebagai bentuk pembinaan terhadap Para Anak sehingga nantinya Para Anak dapat diterima kembali di masyarakat sesudah upaya tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Para Anak dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan keringanan hukuman terhadap tuntutan Penuntut Umum. Namun Para Anak ternyata melakukan perbuatan terhadap klasifikasi pidana serupa walaupun diselesaikan secara damai. Berdasarkan penelitian kemasyarakatan, ternyata Para Anak dimohonkan untuk dijatuhi pengawasan. Selain itu, orang tua Para Anak serta merta mendampingi Para Anak selama proses persidangan sehingga Hakim memandang pendampingan dalam lingkup keluarga bagi Para Anak masih ada walaupun tidak lagi maksimal mengingat pengulangan yang dilakukan anak. Orang tua dalam hal ini senantiasa berperan aktif untuk mendamaikan Para Anak dengan korban-korban sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, Hakim memandang tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua tidak lagi cukup untuk memperbaiki Para Anak. Terlebih pengawasan yang dapat diberikan berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk Dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak hanya berlaku selama 6 (enam) bulan. Oleh sebab itu, perlu untuk mengambil langkah dengan memperketat pembinaan terhadap Para Anak melalui pidana pengawasan dari Bapas Wonosari yang lamanya akan tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wno*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak telah merugikan orang lain;
- Para Anak telah beberapa kali melakukan perbuatan sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak kooperatif dalam proses pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah kemeja muslim warna biru dongker dengan merk ARFADIA;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor SUZUKI dengan nomor polisi : AB 6029 WD warna hitam, dengan Nomor Mesin : E4701D310579, Nomor Rangka : MH8BE4DUACJ280093 beserta STNK dengan nama Pemilik : YULIANA NARTITIK alamat Ngaliyan RT 08 RW 04, Ds. Pulutan, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul;
3. 1 (satu) buah tas serut warna hitam;
4. 1 (satu) buah palu;
5. 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna orange;
6. 8 (delapan) buah spidol;
7. 3 (tiga) pack bolpoint;
8. 1 (satu) buah Handphone Iphone 8 warna rosegold.
9. 1 (Satu) buah kardus laptop ACER TravelMate P214, Nomor Seri: UNVU7SD017306000090601;
10. 1 (Satu) buah kardus laptop ASUS P1440U, Nomor Seri : K2NXCV07F800097;

Terhadap barang bukti tersebut sebagian merupakan alat untuk melakukan kejahatan sedangkan selain dan selebihnya tidak cukup dibuktikan korelasinya dengan tindak pidana dan/atau merupakan pelengkap pembuktian. Oleh sebab itu akan ditetapkan statusnya sebagaimana dalam amar putusan dengan pula mempertimbangkan kearifan terhadap hak milik atas benda-benda tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk Dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië, Staatsblad 1915:732) jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Para Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak 1 Anak** dan **Anak 2 Anak II**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan Pengawasan oleh Bapas Wonosari, masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) buah kardus laptop ACER TravelMate P214, Nomor Seri: UNVU7SD017306000090601;
2. 1 (Satu) buah kardus laptop ASUS P1440U, Nomor Seri: K2NXCVO7F800097;
3. 8 (delapan) buah spidol;
4. 3 (tiga) pack bolpoint;

Dikembalikan kepada Puskesmas melalui Saksi Shofi Hesfianto Bin Susanto;

5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor SUZUKI dengan nomor polisi : AB 6029 WD warna hitam, dengan Nomor Mesin : E4701D310579, Nomor Rangka : MH8BE4DUACJ280093 beserta STNK dengan nama Pemilik : YULIANA NARTITIK alamat Ngaliyan RT 08 RW 04, Ds. Pulutan, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul;
6. 1 (satu) buah Handphone Iphone 8 warna rosegold;

Diserahkan kepada Ibu anak I;

7. 1 (satu) buah tas serut warna hitam;
8. 1 (satu) buah kemeja muslim warna biru dongker dengan merk ARFADIA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

9. 1 (satu) buah palu;
10. 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna orange;

Dirusak hingga tidak dapat digunakan kembali;

4. Membebaskan Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Wonosari, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Arya Tri Ardhianta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Dedy Santoso, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Orang Tua Para Anak;

Panitera Pengganti, Hakim,

TTD  
Arya Tri Ardhianta, S.H.

TTD  
Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.